



**BUPATI MANGGARAI TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2019  
TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MANGGARAI TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa telah ditetapkan pada tanggal 16 Mei 2019, maka perlu dilaksanakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua



- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 155);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

#### **Pasal 1**

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

#### **Pasal 2**

Menugaskan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Manggarai Timur untuk mengambil langkah operasional dalam rangka pelaksanaan hal



### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur. *ub*

Ditetapkan di Borong

pada tanggal, 20 Mei 2019

*AGAS* **BUPATI MANGGARAI TIMUR,** *G*

*AGAS* **AGAS ANDREAS**

Diundangkan di Borong

pada tanggal, 20 Mei 2019

*SEKRETARIS* **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,** *SEKRETARIS*

*BONI* **BONI HASUDUNGAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 27.**